



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KHUSUS PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus, disebutkan bahwa untuk melakukan perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang bersifat khusus, instansi pelaksana membentuk tim khusus kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalama;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan ...

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi Petugas Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
 - b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F-1.01) Petugas Khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
 - c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda petugas khusus;
 - d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke Server IDMS Ditjen Dukcapil;
 - e. melaporkan hasil perekaman kepada Kepala Instansi Pelaksana;
 - f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
 - g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
 - h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada Petugas Khusus;
 - i. bertanggungjawab setiap KTP-el yang diterbitkan bagi Petugas khusus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 Pos Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 5 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

b. BUPATI ACEH TAMIANG, 
MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 49 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1422 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KHUSUS PENERBITAN KTP-EL BAGI PETUGAS
KHUSUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan.	Penanggungjawab
2	Kasi Kerjasama dan Inovasi pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan.	Operator
3	Pelaksana pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Laila Kemala, Amd)	Anggota Administrator Database

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL